

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Profitabilitas

Dalam dunia perbankan, bank harus memelihara hubungan dengan nasabah terutama para nasabah utama yang telah dibina cukup lama oleh bank. Pada umumnya nasabah utama dan nasabah korporasi mendapatkan fasilitas *credit line* yang harus tersedia bila nasabah tersebut membutuhkan dana sesuai plafon *credit line*. Jika bank tidak dapat memenuhi komitmen terhadap fasilitas yang telah dijanjikan kepada nasabah, maka dampaknya adalah hubungan nasabah dengan bank akan menjadi kurang baik. Dampak lebih lanjut, nasabah akan mencari dan menggunakan fasilitas dari bank lain. Jika hal ini terjadi maka volume usaha bank akan menurun dan akhirnya profitabilitas bank akan menurun. Untuk menjamin tersedianya dana yang dibutuhkan nasabah, bank harus benar-benar mengelola sisi pasivanya dengan baik terutama sumber dana non tradisional antara lain dengan mendapatkan fasilitas *internbank borrowing line* dari bank lain. Hubungan bank dengan nasabah utama harus ditempatkan pada prioritas tinggi, karena bank memperoleh keuntungan dari *spread bunga*, *dana mengendap*, serta *fee jasa-jasa* perbankan yang dimanfaatkan oleh nasabah utama.¹

¹Cyrillus Harinowo, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, (Grasindo), hal.52

Dalam akuntansi syariah dari berbagai transaksi akan menghasilkan pendapatan yang berupa laba. Laba tersebut berupa bagi hasil, margin (keuntungan dalam jual beli) dan upah atau jasa. Transaksi syariah berlandaskan prinsip persaudaraan, keadilan kemaslahatan, keseimbangan dan universalisme. Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantik dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya, secara semantik yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari dan secara pragmatis yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan mengetahui apa artinya.

Terdapat perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan menurut masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Konsep laba dalam islam sangat diperlukan untuk menentukan besarnya zakat yang harus dibayarkan. Laba merupakan cerminan dari pertumbuhan harta. Dengan tidak adanya system bunga bukan berarti bahwa dalam Islam

tidak ada biaya dari modal. Yang dilarang dalam islam adalah tidak adanya sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal. Oleh karena itu, kaitannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam melaksanakan transaksi secara alami, misalnya laba atau estimasi dari laba (keuntungan dijadikan dasar dalam beberapa produk pembiayaan syariah).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan/ atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Disamping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset maupun penggunaan modal. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektifitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat

keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan laba/rugi dan/atau neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bias juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri.²

Kemampuan perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak. Perusahaan yang dimanajementi secara strategik mempunyai sasaran laba tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk laba per saham (*Earning Per Share, EPS*) atau laba atas saham (*Return On Equity, ROE*).³ Rasio *Profitabiitas* terbagi menjadi 4 rasio, yakni *Basic Earning Power (BBEP)* atau Rentabilitas Ekonomi, *Return On Equity (ROE)*, *Return On Investment (ROI)* atau *Return On Assets (ROA)* dan *Profit Margin*.⁴

²Hery, *Analisis Laporan Keuangan –Integrated And Comprehensive Edition*, (), hal. 192

³M. Suyanto, *Strategic Management Global Most Admired Companies: Perusahaan yang aling dikagumi dunia*, (Andi, 2007), hal. 91

⁴Bambang Wahyudiono, *Mudah Membaca Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 81

a. BEP atau Rentabilitas Ekonomi

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan Untuk pengukuran ini biasanya laba yang dihitung adalah sebelum bunga dan pajak. Aktiva perusahaan dalam hal ini adalah aktiva operasional yang dihitung secara rata-rata.

$$\text{BEP} = (\text{Laba Operasi} / \text{Rata-rata Aktiva}) \times 100\%$$

b. *Return On Equity* (ROE)

ROE sering juga disebut sebagai Rentabilitas Modal Sendiri. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba yang digunakan adalah laba setelah pajak. Sementara itu, modal sendiri dihitung secara rata-rata.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata Rata Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. ROI atau ROA

ROI singkatan dari *Return On Investment* dan ROA adalah *Return On Assets*. Dua rasio ini adalah sama. Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata-rata seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba bersih setelah Pajak}}{\text{Rata Rata Kekayaan}} \times 100\%$$

d. Profit Margin

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bias diperoleh dari setiap rupiah penjualan.

2. Hakikat *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) atau hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.⁵ Rasio ini menunjukkan presentase laba bersih yang dinyatakan dari total *equity* (modal sendiri) pada tanggal neraca setelah dikurangi aktiva tetap tak berwujud. Total *equity* (modal sendiri) adalah jumlah modal ditambah kenaikan modal karena revaluasi aktiva tetap dan laba ditahan. Ini dapat diketahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal sendiri.⁶

Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. *Return On Equity* (ROE) sangatlah penting bagi bank, karena modal merupakan faktor utama guna kelangsungan hidup bank itu nantinya, yang dalam pengelolaannya selalu mengandung risiko. Pengelolaan rasio merupakan suatu keharusan bagi dunia usaha yang mana kemunculannya

⁵Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2015), hal. 230

⁶Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 141

bisa setiap saat. Oleh karena itu pengelolaan rasio harus dilakukan secara terpadu, terarah koordinatif dan berkesinambungan antara unit kerja untuk meningkatkan kinerja namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip pengelolaan rasio yang sehat dan tidak keluar dari kebijakan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

a. Pengertian Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan dengan berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.⁷

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu indikator yang masuk dalam susunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.⁸ Laporan keuangan melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar, bersama dengan analisis bisnis dan ekonomi,

⁷ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 196

⁸ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 2

untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Laporan tahunan merupakan dokumen yang memberi informasi kepada pemegang saham dan diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.⁹ Laporan keuangan menjadi bahan informasi bagi pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggung jawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan.¹⁰

Laporan keuangan digunakan untuk memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim.¹¹ Perintah pencatatan dari seluruh transaksi telah dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah: 282

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

⁹J. Fred Weston & Thomas E. Copeland, *Manajerial Finance 9th ed (Manajemen Keuangan Ed. ke9 Jilid I)*, terj. A. Jaka Wasana MSM & Kibrandoko MSM, (Jakarta: Binaputra Aksara, 1995), hal. 24

¹⁰Muhammad, *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013), hal. 76

¹¹Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting: Edisi 8*, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2008), hal. 17

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ?

???? ?

? ?

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyalahkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹²

b. Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.¹³ Bagi pihak manajemen, analisis rasio keuangan bermanfaat sebagai

¹²Qu’an dan Terjemah Krangan Latief Awaluddin

¹³Hery, *Analisis Laporan...*, hal. 162

rujukan untuk membuat perencanaan. Analisis rasio keuangan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Bagi para kreditor, analisis rasio keuangan digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.¹⁴

Keunggulan analisis rasio keuangan, meliputi:

- a) Rasio merupakan angka-angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
- b) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit
- c) Mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain
- d) Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi
- e) Menstandardisasi *size* perusahaan
- f) Lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik atau *time series*
- g) Lebih mudah melihat trend perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang

Adapun kelemahan analisis rasio adalah:

¹⁴Fahmi, *Analisis Laporan...*, hal. 109-111

- a) Penggunaan rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan
- b) Analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai awal dan bukan kesimpulan akhir
- c) Setiap data yang diperoleh yang dipergunakan dalam menganalisis adalah bersumber dari laporan keuangan perusahaan, memungkinkan data yang diperoleh adalah data yang angka angkanya tidak memiliki tingkat keakuratan yang tinggi
- d) Pengukuran rasio keuangan banyak yang bersifat *artificial*, artinya perhitungan rasio keuangan tersebut dilakukan oleh manusia, dan setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menempatkan ukuran dan terutama justifikasi dipergunakannya rasio-rasio tersebut.¹⁵

Beberapa jenis rasio keuangan:

- 1) Rasio *Liquiditas*, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo, dapat memelihara modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional membayar bunga tiap jatuh tempo dan memelihara tingkat yang menguntungkan
- 2) Rasio *Leverage*, mengukur perbandingan antara dana yang disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar/pihak kreditor

¹⁵Fahmi, *Analisis Laporan...*, hal. 109-111

- 3) Rasio *Aktivitas*, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumberdaya yang dimiliki
- 4) Rasio *Profitabilitas*, mengukur tingkat efektifitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dalam penjualan dan investasi perusahaan
- 5) Rasio Pertumbuhan (*Growt Ratio*), mengukur kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonomi didalam pertumbuhan ekonomi dan industri
- 6) Rasio Penilaian (*Valuation Ratio*), mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi.¹⁶

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. Lebih lanjut mereka menjelaskan sebagai berikut:

Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

¹⁶Bambang Hermanto dan Mulyo Agung, *Analisa Laporan Keuangan*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), hal. 102

Kedua, sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.

Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* diantara bank-bank yang ada.

Sementara itu, Brenton C. Leavitt, Staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, menekankan ada empat hal, yaitu:

1. Untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuidasi.
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi
3. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.

4. Sebagai alat pelaksana peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Melihat fungsi modal pada suatu bank yang disampaikan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan modal merupakan hal penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut.

Modal bank menurut George H. Hempel, dkk dibagi dalam tiga bentuk utama yaitu *pinjaman subordinasi, saham preferen dan saham biasa*. Beberapa jenis pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa, dan saham biasa dapat dikembangkan, baik secara eksternal maupun internal. Menurut Hempel sumber-sumber tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pinjaman subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti (*fixed*) dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi bervariasi dari *Capital Notes* sampai *debenture* dengan jangka waktu yang lebih panjang. Surat utang dalam jumlah kecil dapat diterbitkan dan dijual langsung kepada nasabah bank. *Capital Notes* lain dari beberapa *debenture* kecil dapat diterbitkan dan dijual kepada bank koresponden. *Debenture* dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang lebih panjang ditempatkan secara *private* atau dapat dijual melalui *investmen bank* kepada masyarakat.

Dalam pandangan Islam, modal pinjaman (*Subordinated Loan*) itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat

diminta kembali. Dalam literature *fiqh salaf As Shalih*, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori *riba*. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu, *qard* mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau utang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi *qard* untuk ikut menanggung risiko atau memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. Dengan demikian, pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank syariah.

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadiah*) atau pinjaman (*qard*) terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadiah* atau *qard*. Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*), sebenarnya juga

dapat dikategorikan sebagai modal, ini yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian, rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa resiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara:

1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan ratio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + Deposito + Tabungan}} = 12\%$$

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan ratio itu permodalan

bank dianggap sehat. Ratio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung risiko. Oleh karena itu, modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

2. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (*Bank for International Settlement*) yaitu organisasi bank sentral dari Negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, Negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988, dengan menetapkan CAR, yaitu ratio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko.

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} = 12\%$$

Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakaar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan Internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut:

1. Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang Internasional

2. Persaingan yang dianggap *unfair* antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di Pasar Uang Internasional.
3. Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan Internasional.

Berdasarkan indikasi-indikasi itu lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank diseluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang *fair* di pasar keuangan global, yaitu ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Baik bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio kecukupan modalnya (*Capital Adequacy Ratio*). CAR merupakan aspek penting bagi dunia perbankan.

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan/ atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan ada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan pada penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan.

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih

tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi (*demonimator*) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut. Dalam menelaah ATMR pada bank syariah terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syariah dapat dibagi atas:

1. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/ atau kewajiban atau utang (*wadiah* atau *qard* dan sejenisnya)
2. Aktiva yang di danai oleh rekening bagi hasil (*profit and loss Sharing Investmen Account*) yaitu *mudharabah* (baik *General Investment Accpunt/ mudharabah mutlaqah* yang tercatat pada neraca/ *on balance sheet* maupun *Restriced Investment Account/ mudharabah* yang dicatat pada rekening administratif/ *off balance sheet*).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau utang, risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan diatas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*. Oleh karenanya tetap ada potensi risiko, (katakanlah dengan probabilitas 50 %), yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi

bahwa atas aktiva ini harus dibentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut diatas, maka pada prinsipna bobot risiko bank syariah terdiri atas:

1. Aktiva yang dibiayai oeh modal bank sendiri dan/ atau dana pinjaman (*wadiah, card* dan sejenisnya) adalah 100%
2. Aaktiva yangd ibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investmen account*) adalah 50%

Penggolongan lebih lanjut (berdasarkan *rating* pihak-pihak yang dibiayai/ pengelola dana investasi atau penjaminya) dapat mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang ada.¹⁷

4. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 11/ DPNP tanggal 31 Maret 2010, pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dan tidak termasuk pembiayaaan kepada bank lain yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan. Sedangkan

¹⁷Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Cet.2, hal. 152

pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca per posisi tidak disetahunkan. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}}$$

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang cukup unik. Sebab dalam mekanisme produknya dapat dilakukan dengan cara jual beli atau memberikan dana untuk investasi. Hal ini tidak dapat dijalani oleh bank selain bank syariah. Dengan demikian, beragamnya model transaksi tersebut menunjukkan peluang besarnya aktiva yang dapat diproduktifkan. Sehubungan dengan kondisi aktiva produktif bank syariah dapat dibedakan atas:

1. Piutang penjualan (*mudharabah*) dan sewa (*ijarah*)
2. Investasi pada:
 - a. *Musyarakah*
 - b. *Mudharabah*
 - c. *Salam*
 - d. *Istishna'*
 - e. *Persediaan*
 - f. *Aktiva yang disewakan*¹⁸

Non Performing Financing merupakan “rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang

¹⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hal. 157

disalurkan kepada masyarakat”.¹⁹ *Non Performing Loan* (NPL) atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah “pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum konvensional, sedangkan NPF untuk bank syariah”²⁰.

Pembiayaan menurut pendapat dari M. Syafi’i Antonio, merupakan pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.²¹ Menurut Muhammad, Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.²² Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah *adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*.²³

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.

¹⁹ Siswati, *Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah*, (*Jurnal Dinamika Manajemen* (JDM) vol 4 No. 1, 2013, pp:82- 92), <http://journal.unnes.ac.id>

²⁰ Kamus Bank Indonesia

²¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 304

²³ UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12

Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak *negative* bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan

mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.²⁴

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti dihadapi oleh setiap Bank karena resiko ini sering juga disebut dengan resiko kredit. Resiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi resiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain resiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk. Kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidak mampuan atau ketidak mauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminankredit termasuk *collateral* tetapi juga karakter dari debitur.²⁵

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :

²⁴Afiwarna A. Kaim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 132

²⁵Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 143

- a. Character, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.
- b. Capacity, yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.
- c. Capital, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.
- d. Collateral, yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- e. Condition, Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal

berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

- f. Syariah, penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

5. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

Bank Islam adalah (1) Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis; Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang

dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.²⁶

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan Usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Memberi jaminan bank

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain,

²⁶Karnaen Perwataadmadja dan M. Syafe'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Wakaf, 1997), hal. 1

Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya i sistem bagi hasil atau bank syariah. Keberadaan bank syariah semakin mapan setelah diundangkannya UU No. 21 Tahun 2010 tentang Perbankan Syariah.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun didalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan “penghisapan” dari satu pihak ke pihak lainnya (bank dengan nasabah). Kemudian kedudukan bank islam dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank Islam menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak *mudharabah*. Disamping itu bank Islam juga terlibat dalam kontrak *murabahah*. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, aalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak timbul.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Bank Islam ialah bank yang berasaskan antara lain pada asa kemitraan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*)
- 3) Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- 4) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- 5) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- 6) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat:

- 1) Transaksi tidak mengandung unsur kezaliman
- 2) Bukan riba
- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain
- 4) Tidak ada penipuan (*gharar*)

- 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
- 6) Tidak mengandung unsur judi (*maysir*)

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi dalam operasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.

2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariaah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabbah al- muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah

Dasar hukum utama yang menjadi landasan berdirinya Bank Syariah yaitu ada beberapa ayat Al Quran yang menjelaskan tentang Bank Syariah, antara lain²⁷:

1. QS An Nisa' ayat 29

²⁷<https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/dasar-hukum-bank-syariah> diakses pada 12 April 2018 pukul 10:38

??? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. QS Al Baqarah ayat 238²⁸

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Artinya: “Peliharalah segala salat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan khusyuk”

3. QS Al Maidah ayat 2²⁹

? ?

? ?

???? ???? ?

? ? ?

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan

²⁸Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung:Cordoba, 2012), hal. 39

²⁹Ibid, hal. 106

janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas dengan rasio *Return On Equity* (ROE) pada Bank Umum Syariah.

Penelitian Permatasari yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), *Non Performing Loan* (NPL), BOPO, GWM, dan *Institutional Ownership* terhadap *Return On Equity* (ROE). Hasil analisisnya adalah bahwa *Loan Deposit Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL), dan GWM tidak berpengaruh terhadap ROE. Variabel CAR, BOPO, dan *Institutional Ownership* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE). Sedangkan NIM berpengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE).³⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah lokasi yang diteliti serta variabel independen yang diteliti jika dalam penelitian terdahulu pada Bank Umum Konvensional yang sudah Go

³⁰Anindita Dani Permatasari, *Analisis Pengaruh CAR, LDR, NIM, NPL, BOPO, GWM, dan Institutional Ownership terhadap Profitabilitas* (Studi pada Bank Umum Konvensional Go Public di Indonesia Periode 2009-2011), Skripsi: Anindita Dani Permatasari Universitas Diponegoro, 2012. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/37349/1/PERMATASARI.pdf> diakses pada 28 Februari 2018

Public sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang memiliki data yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas (ROE) pada Bank Syariah Mandiri. Hasil analisisnya adalah menunjukkan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. FDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri.³¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah lokasi yang diteliti serta variabel independen yang diteliti jika dalam penelitian terdahulu hanya pada Bank Syariah Mandirisedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang memiliki data yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran (*size*), *capital adequacy ratio* (CAR), Pertumbuhan deposit, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap profitabilitas (ROE). Hasil analisisnya menunjukkan bahwa ukuran (*size*) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ada pengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pertumbuhan deposito dan *loan to deposit ratio* (LDR)

³¹ Muhammad Rahmad, *Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi: Muhammad Rahmad Universitas Hasanuddin, 2012. Dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2480/Skripsi%20Full.pdf?sequence=2> diakses 28 Februari 2018

menunjukkan tidak adanya pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.³² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah lokasi yang diteliti serta variabel independen yang diteliti jika dalam penelitian terdahulu pada Perbankan *Go Public* Indonesia sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang memiliki data yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafelia dan Ardiyanto yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh CAR, FDR, NPF dan BOPO. Hasil analisisnya menunjukkan CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE.³³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah lokasi yang diteliti serta variabel independen yang diteliti jika dalam penelitian terdahulu pada Bank Syariah Mandiri sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang memiliki data yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yufaidah yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko Usaha terhadap Return On Equity pada Bank

³²Pupik Damayanti, Analisis pengaruh ukuran (*size*), *capital adequacy ratio* (CAR), Pertumbuhan deposit, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap profitabilitas perbankan *Go Public* di Indonesia Tahun 2005-2009 (studi empiris perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)

³³Thyas Rafelia dan Moh. Didik Ardiyanto, Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO terhadap ROE pada Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008- Agustus 2012, (Jurnal Akuntansi Diponegoro Vol. 1 No.1 Tahun 2013). Dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/viewFile/2315/2324> diakses pada 28 Februari 2018

Pemerintah. Hasil analisisnya adalah LDR, NPL, AU, IRR, PDN dan CAR secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). LDR AU, dan PDN secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROE. NPL berpengaruh negatif yang signifikan terhadap ROE. IRR dan CAR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE.³⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah lokasi yang diteliti serta variabel independen yang diteliti jika dalam penelitian terdahulu pada Pemerintah sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti adalah pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yang memiliki data yang sesuai dengan variabel yang dibutuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rochmanika yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *Rasio Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil analisisnya adalah bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio *Non Performing Loan* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial, pembiayaan jual beli dan NPF berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas ada bank umum syariah Indonesia.³⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah variabel independen yang diteliti jika dalam penelitian terdahulu variabel

³⁴ Yeni Yufaidah, *pengaruh risiko Usaha terhadap Return On Equity pada Bank Pemerintah*. Dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3412/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 28 Februari 2018


³⁵ Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika, *Pengaruh Jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio Non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)

independennya adalah pembiayaan dan NPF maka dalam penelitian ini variabel independennya adalah CAR dan NPF.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah *Capital Adequacy Ratio (X1) Non Performing Financing (X2)* terhadap variabel independen yaitu *Return On Equity (Y)*.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



H1 dikembangkan dari landasan teori Muhammad³⁶ Dendawijaya³⁷ dan tinjauan penelitian terdahulu Aini³⁸ Permatasari³⁹

H2 didasarkan pada teori Kasmir⁴⁰ Ismail⁴¹ dan penelitian terdahulu Thyas dan Ardiyanto⁴²

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga ada perbedaan pengaruh tingkat rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas antara BNI Syariah dan BRI Syariah.

H2: Diduga ada perbedaan pengaruh tingkat rasio *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas antara BNI Syariah dan BRI Syariah.

³⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hal. 248

³⁷ Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal.

³⁸ Nur Aini, *Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO dan Kualitas Aktiva Produktivitas terhadap Perubahan Laba*, Universitas Stikubank (Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Mei 2013, Hal: 14 - 25 Vol. 2, No. 1 ISSN :1979-4878)

³⁹ Permatasari, *Pengaruh CAR, LDR, NIM, NPL, ...*

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal.

⁴¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori menu Praktek*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal. 125

⁴² Thyas Rafelia dan Moh. Didik Ardiyanto, *Pengaruh CAR, FDR, NPF, ...*